



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TJIA YESSY TAN, Usia 69 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Jend Sudirman Rt.01./10 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

yang dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama: **RABSHODY ROESTAM, S.H., NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., M.H. dan FIDA NUR UDKILA, S.H., M.H.**, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**RABSHODY ROESTAM, SH**", beralamat di Jalan Slamet Riyadi RT.26 /107, Karang Anyar Tarakan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum Penggugat :

MELAWAN

M.DARWIS Alias **PUANG DARWIS**, Pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Padat Karya Rt.24 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca,

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tarakan tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Telah mendengar, kedua belah pihak yang berperkara dan meneliti alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tarakan

Hal 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Januari 2022, dibawah Nomor Register 2/Pdt.G/ 2022/PN Tar, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai perbuatan melawan hukum / penguasaan tanpa hak oleh Tergugat atas tanah perbatasan seluas 2811 M2 (Dua ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak Padat Karya (Mulawarman) Rt.24 Kel. Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah perbatasan yang terletak di Jln. Padat Karya Rt.24 (Mulawarman) Kel.Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dikuasai berdasarkan:

Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah No.27/AKT/AGR/1986, dimana pelepasan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (Rt) IV ,Desa Karang Anyar Sdr.BUSTARI.K kemudian di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Sdr. HAJI ABDULGANI ATJAT, serta ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Sdr. Drs.ABDUL KADIR HAK dengan Register No.261/CTB/12/1985, tanggal 26 Nopember 1985 dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan Sdr. ABDUL MUIS IDRIS.SH , dengan luas tanah $\pm 4.697 \text{ m}^2$ (Empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)
- Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)

2. Bahwa tanah perbatasan milik Penggugat keseluruhannya adalah seluas kurang lebih $\pm 4.697 \text{ m}^2$ (Empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di- Padat Karya (Mulawarman) Rt.24, Kelurahan Karang Anyar Pantai , Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)
- Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)

Bahwa sebagian tanah perbatasan milik Penggugat atau seluas kurang lebih 2.811 m2 (Dua ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan kurang lebih 4.697 m2 (empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Padat Karya (Mulawarman) Rt.24 Kel. Karang Anyar Pantai

Hal 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Sejak awal tahun 2020 telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum yakni tanpa ijin dan hak yang benar telah menguasai tanah perbatasan milik Penggugat dengan cara membongkar tembok yang ada kemudian melakukan penimbunan dan pengurukan diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa ijin dan alas yang benar dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat:

3. Bahwa Awalnya pada tahun 2020 Penggugat mengajukan permohonan Peningkatan status tanah perbatasan kepada Badan Pertanahan Kota Tarakan (mengajukan permohonan Sertipikat) dengan dasar surat Pelepasan No. 27/AKT/AGR/1986, kemudian surat kepemilikan tanah tanggal 26 Nopember 1985 yang diketahui Camat Tarakan Barat dengan Register No.261/CTB/12/1985;
4. Bahwa kemudian ketika diadakan peninjauan lokasi atas tanah perbatasan oleh pihak Badan Pertanahan Kota Tarakan yang juga dihadiri oleh Bapak KAMAL selaku Ketua Rt.24 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian pihak Kepolisian dalam hal ini BHABIN KAMTIBMAS serta pihak Kelurahan dan Kecamatan namun Pengukuran tersebut gagal dilaksanakan dikarena Tergugat menghalang-halangi hingga menimbulkan suatu keributan dilokasi tanah sengketa;
5. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa tanah perbatasan adalah miliknya dengan tanpa bisa membuktikan dasar kepemilikan kepada Penggugat maka hal tersebut Penggugat laporkan kepada Pihak Kepolisian (Polres Tarakan) dan telah diterima dengan Laporan Informasi Nomor : LI/341/VI/2020/Kaltara/Res Trk, tanggal 08 Juni 2020, namun hingga sampai gugatan ini Penggugat ajukan tidak ada perkembangan apapun dari pihak Kepolisian sehubungan dengan laporan Penggugat tersebut;
6. Bahwa sebagian tanah perbatasan milik Penggugat seluas kurang lebih 2.811 m² (Dua ribu delapan ratus sebelas meter persegi) yang terleta di Jln. Padat karya Rt.24 Mulawarman Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
 - Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
 - Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)
 - Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)

telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum yakni tanpa ijin dari Penggugat dan hak yang benar telah menguasai tanah perbatasan milik Penggugat seluas kurang lebih 2.811 m² (Dua ribu delapan ratus sebelas meter

Hal 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) bahkan kini Tergugat telah melakukan Pengurukan dan Penimbunan diatas objek sengketa dan hal ini sangat merugikan Penggugat baik Materiel maupun Immateriel karena Penggugat tidak dapat mensertifikatkan tanah perwasan tersebut, tidak dapat membangun baik tempat tinggal dan atau tempat usaha hal ini sangat merugikan Penggugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengambil alih, menguasai dan melakukan penimbunan diatas tanah perwasan milik penggugat tersebut dengan tanpa title hukum yang benar dan tanpa ijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan/tindakan yang melawan hukum dan untuk itu harus menanggung akibat hukum dari padanya;
8. Bahwa sangat jelas akibat perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diterangkan diatas telah mengakibatkan Penggugat berdampak pada psikologis dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dan perbuatan dimaksud tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (Lihat:Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919);
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang menguasai tanah perwasan milik Penggugat, melakukan penimbunan dan pengurukan tanpa ijin dari Penggugat , secara Otomatis telah menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi Penggugat karenanya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat wajar dan pantas menurut hukum agar supaya dihukum untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami Penggugat yaitu berupa :

Kerugian materil:

Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah perwasan dimaksud untuk keperluan tempat tinggal dan usaha karena dikuasai oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) Tahun atau 24 Bulan yakni sejak awal tahun 2020 s/d januari 2022 atau selama 24 Bulan dengan perhitungan sebagai berikut;

Denda / Sewa Tanah milik PENGGUGAT :

Ganti kerugian atas uang sewa atau denda atau bunga Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Januari 2022 atau selama 2 (dua) Tahun dengan perhitungan : 2 % per bulan dari harga tanah per meter @ Rp. 10.000.000,-

Hal 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(harga taksasi tanah secara umum) x 2811 m² x 2 Tahun Bulan= Rp. 1.124.400.000 (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa PENGGUGAT patut dan wajar menuntut uang sewa atas tanah tersebut selama dikuasai oleh TERGUGAT, atau setidaknya sejak tahun 2020 s/d bulan Januari 2022 atau selama 2 tahun ,Penggugat tidak mendapat manfaat dari tanah tersebut, padahal bilamana hasil tanah perwatanan tersebut dijadikan tempat usaha akan mendapatkan hasil yang tidak sedikit pula, atas dasar demikian adalah layak dan patut Penggugat menuntut uang sewa atau berupa denda atau bunga setiap bulan sebesar 2 % terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2022 atau selama 2 tahun:

Bahwa tuntutan uang sewa atau denda atau bunga tersebut menurut hukum adalah patut dan layak berdasarkan keadaan ekonomi dan letak tanah tersebut yang sangat strategis yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi;

Bahwa pertimbangan lain adalah bahwa tuntutan uang sewa atau denda atau bunga cukup beralasan dan harus menjadi resiko TERGUGAT yang menguasai tanah perwatanan milik PENGGUGAT dengan tanpa alas hak yang benar serta melakukan Penimbunan dan Pengurukan tanpa ijin dari pada Penggugat resiko ini wajar untuk dibebankan kepada Tergugat karena kesewenang-wenangan sehingga nilai tersebut adalah patut, rasional dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Kerugian Immaterial :

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan melakukan pembongkaran atas rumah kayu milik Penggugat tanpa title atau alas hukum yang sah , telah membawa konsekwensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat dan kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah), untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar , tunai dan sekaligus kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara baik musyawarah dan kekeluargaan hingga menghadiri pertemuan demi pertemuan yang diadakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Kelurahan dan dikecamatan Tarakan Barat, namun tidak pernah mendapat kepastian dan penyelesaian, maka dalam hal ini Penggugat melihat hanya dengan jalan

Hal 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan perkara ini ke Pengadilan maka Penggugat akan mendapatkan perlindungan yang seadil-adilnya dari forum Pengadilan Yang terhormat ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas jelas dasar kepemilikan penggugat atas tanah perbatasan tidak perlu diragukan lagi disamping tidak pernah ada sengketa mengenai kepemilikan tanah perbatasan tersebut dan fakta-fakta hukum sesuai dengan alas hak kepemilikan penggugat hal ini diperkuat lagi dengan saksi-saksi batas baik secara lisan maupun secara tertulis yang pada intinya bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat, oleh karena itu status kepemilikan atas tanah oleh Penggugat baik de jure maupun de facto telah terbukti dan patut untuk dinyatakan sah dalam putusan;

Bahwa untuk mendapatkan kepastian terhadap objek tanah sengketa tersebut, maka dalam gugatan ini Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna menjadi terangnya dan mendapatkan kebenaran bagi kedua belah pihak dan untuk adanya kepastian akan hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim sebelum memutus perkara ini dapat melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

10. Bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana diuraikan di atas bahwa lahan perbatasan tersebut adalah sah milik Penggugat, sedangkan Tergugat baik atas nama Pribadi maupun nama kelompok, dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya yang telah menguasai, melakukan Penimbunan dan Pengurukan, membongkar pagar bangunan yang ada diatasnya dengan tanpa titel hukum yang sah , dan/ atau melakukan segala bentuk kegiatan lainnya di atas lahan perbatasan milik Penggugat secara tanpa hak dan tidak memiliki alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus menanggung segala akibat hukum dari padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan ikhtikad baik dari Tergugat, dengan adanya gugatan ini akan segera melakukan kegiatan pembangunan dan perluasan diatas lahan perbatasan milik Penggugat dan atau memindah tangankan kepada pihak-pihak lain, untuk itu dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa, mengingat saat ini Tergugat berencana akan membangun diatas lahan objek sengketa dan juga agar kelak dikemudian hari tidak terjadi komplikasi hukum atas objek sengketa seluas kurang lebih 2811 m² (dua rribu delapan ratus



sebelas meter persegi) yang terletak di Jln. Padat Karya Rt.24 Kelurahan Karang Anyar pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)
- Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)

12. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan berdasarkan bukti autentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka cukup beralasan apabila penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorad), sekalipun ada upaya hukum, baik verzet Banding, maupun Kasasi;

13. Bahwa guna menghindari pelaksanaan putusan yang berlarut-larut dan tertunda-tunda, maka Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum yang pasti;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan tersebut diatas, didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan, Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama institusi, pribadi maupun dengan mengatas-namakan kelompok “adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas + 2811 m² (Dua ribu delapan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jln. Padat karya (Mulawarman) Rt.24 Kelurahan Karang Anyar pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas – batas yaitu :

Hal 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



- Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)
- Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)

Adalah sah milik PENGGUGAT ;-

6. Menghukum₁ kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa (Lahan perbatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat dan /atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah diperinci di atas kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materil :

Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan dimaksud untuk keperluan tempat tinggal dan usaha karena dikuasai oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) Tahun atau 24 Bulan yakni sejak awal tahun 2020 s/d januari 2022 atau selama 2 Tahun atau 24 bulan dengan perhitungan sebagai berikut;

Denda / Sewa Tanah milik PENGGUGAT :

Ganti kerugian atas uang sewa atau denda atau bunga Sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Januari 2022 atau selama 2 (dua) Tahun dengan perhitungan : 2 % per bulan dari harga tanah per meter @ Rp. 10.000.000,- (harga taksasi tanah secara umum) x 2811 m² x 2 Tahun (24 Bulan) = Rp. 1.124.400.000,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian Immaterial :

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan melakukan pembongkaran atas rumah kayu milik Penggugat tanpa title atau alas hukum yang sah , telah membawa konsekwensi logis baik secara fisikologis



maupun sosiologis dimata masyarakat dan kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar , tunai dan sekaligus kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa seluas $\pm 2.811 \text{ m}^2$ (Dua ribu delapan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jln. Padat karya (Mulawarman) Rt.24 Kelurahan Karang Anyar pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)
- Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)

Adalah sah dan berharga ;-

10. Menghukum kepada Tergugat dan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat Peradilan perkara ini;

A T A U :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;
- Untuk pihak Tergugat hadir kuasanya bernama: **JERRY JESSON MATHIAS, S.H., JAFAR NUR, S.H., dan EDI SISWANTO, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat **JERRY JESSON MATHIAS, S.H. & Partners** berkantor di "**JERRY JESSON MATHIAS, S.H. & PARTNERS**", dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, No. 31/SK/PDT/2022, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016, maka Majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi yang dibantu oleh seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator yang oleh karena para pihak tidak menunjuk Mediator baik dari Pengadilan maupun Mediator dari luar pengadilan maka para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan Mediator, maka ditunjuk Abdul Rahman Talib, S.H. sebagai Mediator sesuai Penetapan No:2/Pdt.G/ 2022/PN Tar;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediasi dari Mediator, bahwa Mediasi kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban Gugatan tertulis secara e-litigasi yang diupload pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/tidak lengkap pihak-pihaknya;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatannya yang terdaftar tanggal 17 Januari 2022, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat;

2. Eksepsi **Plurium Litis Consortium**;

Bahwa Pengugat ada menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, diantaranya batas sebelah Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perwatanan Aripin (sis), akan tetapi ternyata dalam gugatannya yang terdaftar tanggal 17 Januari 2022 itu penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan yang bersangkutan, dalam hal ini **ARIPIN**. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat mengandung cacat formil berupa tidak lengkapnya pihak tergugat yang digugat;

B. Eksepsi Gugatan Penggugat **Obscur libel** atau tidak jelas alias kabur;

Bahwa gugatan penggugat seperti tertuang dalam surat gugatannya yang terdaftar pada tanggal 17 Januari 2022 tersebut adalah *obscur libel* karena antara Posita dan Petitum bertolak belakang. Penggugat dalam Posita menyatakan Tergugat tidak memiliki alas hak dan sempat melaporkan kepada pihak berwajib, namun dalam Petitum Pengugat memohon agar tidak mengesahkan alat bukti atau alas hak yang akan Tergugat hadirkan;

C. Gugatan penggugat salah alamat/salah obyek (**error in obiecto**);

Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita gugatannya menyatakan lokasi objek sengketa terletak di Jl. Padat Karya (Mulawarman)

Hal 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



RT.24 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara	: Tanah Perbatasan Yessy
Sebelah Timur	: Tanah Perbatasan Yessy
Sebelah Selatan	: Tanah Perbatasan Aripin (sisia)
Sebelah Barat	: Tanah Perbatasan Aripin (sisia)

Dari keterangan diatas, Penggugat tidak berbatasan dengan Tergugat dan beralasan untuk dinyatakan salah alamat/salah obyek (**error in obiecto**);

D. Gugatan Penggugat salah orang (**error in person**)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap M. Darwis alias Puang Darwis, sedangkan nama tersebut tidak ada di alamat tersebut. Identitas asli sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk adalah HALIM. Oleh karenanya, dapat dipastikan gugatan Penggugat salah orang (**Error in person**) dan tidak memenuhi syarat formiil.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dan dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui oleh para tergugat secara tegas dan nyata;
3. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat berkenaan dengan gugatan penggugat tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
4. Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada angka 2 dengan tegas Tergugat tolak karena Tergugat tidak pernah membongkar tembok apapun dan menimbun di tanah Penggugat, melainkan Tergugat menimbun tanah di tanah hak Tergugat sendiri untuk kepentingan umum, yakni pembangunan Rumah Ibadah Mesjid untuk warga sekitar;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada angka 4 yang menyatakan Tergugat menghalang-halangi sehingga menimbulkan keributan pada saat peninjauan lokasi. Yang benar justru, Penggugat mengirimkan oknum preman kerumah Tergugat untuk menakut-nakuti dan mengancam Tergugat;
6. Bahwa seandainya jika benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tentunya Pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Tarakan

Hal 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



akan mengamankan Tergugat, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak ditahan;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas, dengan ini Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim perkara a quo, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai Hukum, sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon Keadilan yang se-Adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan oleh Tergugat melalui kuasanya secara e-litigasi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertulis secara e-litigasi yang diupload pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertulis secara e-litigasi yang di upload pada hari Rabu tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 20 Nopember 1985 (sesuai asli), diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopy Surat Kuasa tertanggal 25 Nopember 1985 (sesuai asli), diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 26 Nopember 1985 (sesuai asli), diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopy Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah No.27/AKT/AGR/1986 pada tanggal 17 Februari 1986 (sesuai asli), diberi tanda **P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gupransyah

- Bahwa saksi kenal tidak kenal penggugat, tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menjelaskan kalau pernah menjual tanah kepada Teguh Karyadi;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Teguh Karyadi yang kejadiannya sudah lama;
- Bahwa tanah yang dijual saksi kepada Teguh Karyadi terletak di belakang Nirwana yang disekitar tanah yang dijual saksi terdapat juga tanah Teuh Karyadi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Abdul Halid;
- Bahwa setahu saksi Abdul Halid juga pernah menjual tanah kepada Teguh Karyadi;
- Bahwa tanah Abdul Halid yang dijual kepada Teguh Karyadi berbatasan dengan tanah yang dijual oleh saksi;
- Bahwa tanah milik saksi yang dijual kepada Teguh Karyadi terletak di RT.4;
- Bahwa tanah milik saksi yang dijual kepada Teguh Karyadi ukurannya 50 x 70 meter;
- Bahwa tanah milik saksi yang dijual letaknya kalau dari jalan mulawarman kemudian tanah Teguh Karyadi dan tanah saksi yang dibelakangnya yang dijual;
- Bahwa tanah yang dekat milik saksi selain tanah Teguh Karyadi adalah tanah milik Abdul Halid;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Abdul Halid yang dikelolanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arifin ataupun Yessie;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa tanah, nanti mengetahui kalau ada sengketa tanah saat saksi dipanggil menjadi saksi menyangkut persoalan tanah yang pernah saksi jual;
- Bahwa tanah yang ditunjuk yang luasnya 50 x 70 itulah yang dijual kepada Teguh Karyadi;

Hal 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sambal menunjuk gambar bahwa benar dulunya ada sungai seperti itu, dan tanah yang milik Abdul Halid itu (sambal menunjuk gambar) adalah dan ada tanah milik saudara kandung saksi yaitu johansyah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau tanah milik saksi dibelakang tanah milik Teguh Karyadi yang ada pagar seng dan didepan tanah Teguh Karyadi didepannya adalah jalan Mulawarman;
- Bahwa dibelakang tanah milik saksi yang dijual kepada Teguh Karyadi adalah berupa kebun kelapa milik Abdul Halid yang saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa dibelakang tanah saksi ada tanah Johansyah (saudara saksi) dan tanah Abdul Halid;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dibelakang milik saksi yaitu tanah Abdul Halid apakah dibeli juga oleh Teguh Karyadi atau tidak;
- Bahwa saat tanah garapan tanah saksi keadaannya ada tanaman nipa dan surat-surat nya yaitu berupa surat tanah garapan saksi dapatkan dari kelurahan;
- Bahwa saksi menguasai tanah milik saksi yang dijual kepada Teguh karyadi dahulunya saksi tinggal ditempat itu ada nada rumahnya, yang saat dijual rumah tersebut saksi bongkar;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Teguh Karyadi yang didepan yang ada hanya pagar seng;
- Bahwa tanah milik saksi yang dijual kepada Teguh Karyadi sebelumnya adalah tanah yang digarap saksi sendiri sejak tahun 1983 berupa menanam pohon nipa yang dibuka sendiri lahan tersebut;
- Bahwa tanah dibelakang saksi yang milik Abdul Halid ada tanaman berupa pohon kelapa dan Johansyah hanya memiliki tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu Abdul Halid peroleh tanah dari siapa hanya saksi tahu sewaktu saksi mengelola tanah miliknya, Abdul Halid sering mengontrol tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi membuka lahan tersebut sudah ada tanah Teguh Karyadi, Johansyah dan Abdul Halid;
- Bahwa kantor kelurahan yang Lurahnya Abdul Gani Aca adalah kelurahan Karang Anyar;
- Bahwa tanah milik saksi yang di jual kepada Teguh Karyadi termasuk wilayah kelurahan Karang Anyar;

Hal 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dipersidangan diperlihatkan gambar hasil Pemeriksaan Objek sengketa oleh saksi menjelaskan dan menunjuk bahwa tanah yang pohon kelapanya adalah tanah milik Abdul Halid seperti yang dijelaskan tadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Halid karena dulunya biasa main bola sedangkan Arifin saksi tidak kenal;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ramli Kaisar

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat juga tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saat pemeriksaan di kepolisian, saksi tidak mendampingi Hansen atau siapapun karena saksi hanya menjelaskan tentang Buku Register yang terdapat pada Kantor Kecamatan dimana saksi bertugas;
- Bahwa pada tahun 2020, bahwa Buku Arsip Register adalah buku yang mencatat tentang surat tersebut pernah dibuat di Kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang terdapatnya surat keterangan pelepasan hak yang menyangkut masalah tanah;
- Bahwa yang diminta untuk dijelaskan oleh Kuasa Penggugat adalah objek tanah yang terletak di jalan Mulawarman RT.24, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kalimantan Utara;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober tahun 2020, saksi pernah dipanggil pihak kepolisian menyangkut masalah tanah yang sekarang jadi objek sengketa yang menurut laporan terdapat penyerobotan;
- Bahwa yang pihak yang melapor adalah Hansen akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang dilapor;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang menjelaskan tentang surat keterangan akta pembebasan tanah atas nama Abdul Halid kepada Yessie;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.3 dan P.4 dipersidangan (261 ada bukunya register surat pernyataan 1984-1986) dan (27 yang ini pelepasannya) di persidangan oleh saksi menyatakan pernah melihat ke dua bukti surat tersebut dan tercatat dalam buku register dengan memperlihatkan buku yang dibawa oleh saksi dipersidangan yang oleh saksi dinamakan buku register;
- Bahwa yang menunjukkan bukti surat (261) sesuai buku yang saksi bawa dan ditunjukkan dipersidangan adalah terdapat nomor surat (261);
- Bahwa selain nomor surat juga terdapat kolom tanggal surat yaitu tanggal 26 nov 1985 an dari Abdul Halid ahli waris dari Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bukti (27) tapi dalam buku register tertera no urut 31, kemudian saksi menjelaskan kalau nomor no 27 bukan nomor urut akan tetapi nomor 27 tertera di belakang dan yang menandakan bahwa bukti tersebut menjelaskan tentang bahwa surat tersebut terdaftar di buku register yang terdapat batas-batasnya Utara Arifin, Yessie, barat La Tangnga dan Saidjen yang luasnya 4.697 (buku register pencatatan pelepasan)
- Bahwa yang menandakan kalau bukti P.4 buku register pelepasan tahun 1985 sampai dengan tahun 1986;
- Diperlihatkan bukti T.4 bahwa saksi tidak pernah melihat bukti tersebut yang setahu saksi bukti ini hanya berupa surat keterangan dari kepala kampung Karang Anyar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis register tersebut karena saksi belum bekerja di kecamatan;
- Bahwa diperlihatkan register yang dibawa oleh saksi terdapat ada tulisan yang di tip-ex , saksi tidak tahu dan saksi tidak perhatikan;
- Bahwa setahu saksi asli dari surat yang terdapat dalam buku register adalah asli dan copiannya ada di kantor kecamatan;
- Bahwa terjadi perbedaan antara dalam buku register dengan bukti P.4 yaitu tentang luasan dan batas-batasnya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi melihat arsip document bukti P.3 dan P.4 di Kantor Kecamatan sewaktu saat dipertanyakan di kantor kepolisian menyangkut laporan, maka saksi mencari dokumen tersebut dan surat-surat beserta buku register tersebut ada;
- Bahwa setahu saksi surat-surat yang terdapat dalam register, sering terdapat permasalahan menyangkut buku register yang terdaftar;
- Bahwa saksi hanya sebatas menjelaskan data-data yang terdapat dalam register dan tidak turun kelapangan untuk mengecek;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang buku register sesuai laporan ke kepolisian hanya menjelaskan sebatas register tidak memeriksa dilapangan karena saat akan memeriksa dilapangan, suasananya tidak memungkinkan maka saksi pulang;
- Bahwa setahu saksi Hansen adalah anak dari Teguh Karyadi;
- Bahwa saksi diperiksa oleh pihak kepolisian pada tahun 2020 yang setahu saksi setelah pemeriksaan tersebut tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan surat pemanggilan saksi sebagai saksi saat pelaporan polisi, setahu saksi pelaporan tentang penyerobotan tanah oleh Hansen yang terdapat jalan Mulawarman, RT 24 yang yang terlampir

Hal 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Gufransyah yang kemarin jadi saksi dan Abd. Halid yang sebelah tanah yang disengketakan;

- Bahwa saat saksi diperintahkan oleh Camat untuk mengecek ke lapangan yang tidak terjadi yang saat itu Camatnya adalah Pak Sofyan dan sekarang adalah Kepala Bagian Hukum Walikota Tarakan dan yang sebagai RT 24 adalah Pak Amat;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan karena tidak pernah mengukur;
- Bahwa oleh karena yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian lokasinya masuk wilayah kecamatan saksi, maka secara tidak resmi melihat objek yang dipermasalahkan akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya, yang pasti tanah yang dipersengketakan masuk wilayah RT.24;
- Bahwa tanah yang dijelaskan oleh saksi kalau tanah milik Teguh Karyadi adalah Suami dari Yessie (Penggugat) akan tetapi saksi tidak tahu tanah itu atas nama Teguh Karyadi atau atas nama Yessie, sedangkan tentang Gufransyah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi saat klarifikasi di kantor kepolisian bertindak mewakili Camat untuk mengklarifikasi terhadap laporan Hansen;
- Bahwa saksi yang oleh karena mempersiapkan sewaktu-waktu jika dipertanyakan letak objek yang menjadi permasalahan menyangkut laporan polisi, dengan inisiatif sendiri melihat objek tanah yang masuk wilayah saksi;
- Bahwa saksi saat mengklarifikasi di kantor kepolisian, saksi di kantor Kecamatan menjabat di bagian Pemerintahan yang tugas-tugasnya Kearsipan menyangkut buku register yang diperlihatkan tadi yang apabila diminta untuk menunjukkan tanah sesuai register maka saksi yang menunjukkan sejak Tahun 1985 masih Honorer dan terangkat sebagai ASN sejak tahun 2002;
- Bahwa pentingnya buku register tersebut yaitu apabila terdapat permasalahan tentang tanah maka rujukannya adalah buku register jika pernah terjadi pencatatan tentang tanah;
- Bahwa menyangkut buku tentang Register pelepasan tanah, menurut saksi bahwa buku tersebut menjelaskan waktu itu yang apabila terjadi jual beli antara "A" dan "B" maka dicatat dalam buku Register Pelepasan Tanah, yang kalau sekarang ini harus melewati notaris karena dulu Camat adalat PPAT dan sekarang sudah tidak lagi makanya harus didepan Notaris PPAT;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-2 saksi menjelaskan bahwa bukti tersebut adalah surat kuasa Ahli Waris yang biasanya menunjuk salah satu ahli waris

Hal 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa untuk menjual, mengurus dan lain-lain sedangkan lampiran bukti P-2 adalah produk dari Agraria yang saat itu berada di bulungan dan bukan produk Kecamatan dan gambar itu adalah Gambar Situasi yang dibaliknya tertera siapa yang membuat;

- Bahwa diperlihatkan gambar situasi Pemeriksaan objek sengketa, saksi tidak dapat memastikan objek sengketa karena tidak mengerti tentang membaca Gambar;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopy KTP No. 6473013112620101 an. Halim, diberi tanda **T.1**;
2. Fotokopy Surat keterangan Domisili dari Ketua RT.24 Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat tertanggal 6 Maret 2022, diberi tanda **T.2**;
3. Fotokopy Surat kepada Kepala Kampung Kr.Anyar berupa Permohonan untuk mendapatkan Idzin memakai tanah/Perwatanan bebas TANAH NEGARA tertanggal 9 April 1980 (sesuai Fotokopi), diberi tanda **T.3**;
4. Fotokopy Surat Keterangan dari Kepala Kampung Karang Anyar No.129/0/IV/KAS/1980 tertanggal 10 April 1980 (sesuai Fotokopi), diberi tanda **T.4**;
5. Fotokopy Surat Keterangan Kematian No. 02/KEL-GL/PEM/VII/1997 tertanggal 19 Juli 1997 (sesuai asli), diberi tanda **T.5**;
6. Fotokopy Surat Keterangan Kewarisan No.18/KEL-GEL/PEM/VII/1997 tertanggal 6 Juli 1997 (sesuai fotokopy), diberi tanda **T.6**;
7. Fotokopy Surat Kuasa Khusus untuk melepaskan Hak/menjual (sesuai Fotokopy), diberi tanda **T.7**;
8. Fotokopy Surat Pernyataan dari Amansyir A tertanggal 14 Januari 1997 (sesuai fotokopy), diberi tanda **T.8**;
9. Fotokopy Surat Pernyataan Wakaf atas Tanah Untuk Pembangunan Mesjid (sesuai fotokopy), diberi tanda **T.9**;
10. Fotokopy Gambar Denah Mesjid (sesuai asli), diberi tanda **T.10**;
11. Fotokopy Foto Patok tanah (sesuai hasil print), diberi tanda **T.11**;
12. Fotokopy Surat Keterangan Persetujuan Warga Untuk Pembangunan Mesjid di RT.24 (sesuai asli), diberi tanda **T.12**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat T-1, T-2, T-10, T-11 dan bukti T-12 tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya sehingga bukti tersebut dapat

Hal 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali terhadap Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan bukti T-9 merupakan foto copy dari foto copy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Tergugat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ali;

- Bahwa setahu saksi nama Asli Puang Darwis dalah Halim;
- Bahwa setahu saksi Hubungan Halim dengan Puang Darwis;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah permasalahan tanah;
- Yang terletak di belakang Nirwana;
- Tepatnya saksi tidak tahu kecamatan, kelurahannya, RT nya, hanya tahu dibelakang Nirwana yang orang umum sudah tahu kalau sudah dikatakan belakang Nirwana orang sudah tahu;
- Bahwa saksi yang hanya lalu lalang disekitar tanah yang disengketakan dan orang-orang bilang dibelakang Nirwana yang saksi tidak tahu apa itu Nirwana;
- Bahwa (siapa yang kuasai) saksi menjelaskan kalau pekerjaan saksi yang pernah menjadi seorang motoris yang di daerah sekitar tanah ada sungai yang didalamnya bercabang dua aliran sungai, kemudian karena saat akan memarkir perahu saksi, yang disampaikan kepada saksi oleh orang lain kalau tidak boleh memarkir perahunya di jalur yang satu yang dilarang oleh Pak Mursalim makanya saksi pindah ke jalur yang satu lagi yang saat itu ada Puang Darwis duduk disekitar situ;
- Bahwa oleh karena saksi melihat Puang Darwis duduk sekitar jalur sungai tersebut maka saksi meminta ijin kepada Puang Darwis untuk memarkirkan perahu saksi dan diijinkan (boleh kami ikat perahu disini kah dan yang dijawab “ikat saja”)
- Bahwa alasan saksi meminta ijin kepada Puang Darwis karena hanya Puang Darwis yang selalu duduk di dekat sungai;
- Bahwa diperlihatkan gambar situasi Pemeriksaan Objek sengketa, saksi menunjukkan letak sungai yang disebelah kanan yang tadi saksi sampaikan tidak boleh memarkir perahunya dan sungai yang satunya saksi

Hal 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir dan menunjukkan kalau Puang Darwis duduk di pinggir sungai sebelah kiri sambal merokok;

- Bahwa apabila saksi memarkir perahunya dengan memasang patok;
- Bahwa saksi memarkir perahunya sudah lama yaitu pada tahun 1900 an yang pastinya saksi sudah lupa yang setahu saksi kalau berhenti melaut sejak tahun 1987 dan sejak saat itu saksi tidak lagi pernah melihat tempat itu;
- Bahwa karena ditempat Mursalim dilarang maka oleh karena saksi melihat Puang Darwis yang duduk disitu yang menurut saksi dialah pemiliknya maka saksi meminta ijin, yang seandainya orang lain yang duduk disitu maka saksi meminta ijin kepada Puang Darwis dan banyak juga yang menambak perahu disekitar itu;
- Bahwa terdapat jalan setapak untuk menuju kelokasi penambatan perahu dan setahu saksi rumah Puang Darwis agak jauh yang kurang lebih jaraknya 100 meter;
- Bahwa diperlihatkan arah masuk sungai dari laut, saksi menyatakan belok kanan dilarang maka saksi belok kiri karena tidak dilarang dan ada pondok-pondok yang menunjuk di sebelah kiri dari sungai;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jasral:

- Bahwa saksi adalah yang memasang patok tanah yang ada di onjek sengketa;
- Bahwa setahu saksi nama lain dari Puang Darwis adalah Halim akan tetapi nama sehari-harinya adalah Puang Darwis;
- Bahwa setahu saksi kalau Puang Darwis ada masalah tanah sejak tahun 2018;
- Bahwa waktu saksi memasang Patok tanah tidak ada patok lain selain patok yang di pasang oleh saksi;
- Bahwa yang memasang patok balok besar adalah saksi itulah patok batas tanah;
- Bahwa oleh karena yang menyuruh memasang patok tanah adalah Puang Darwis jadi setahu saksi kalau yang punya tanah itu adalah Puang Darwis, maka saksi ikut saja apa yang diperintahkan;

Hal 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan gambar di persidangan, saksi menjelaskan kalau patok yang balok besar adalah patok batas tanah dan patok balok kecil adalah patok rencana pembangunan masjid;
- Bahwa patok batas tanah yang saksi pasang adalah 4 buah semua yang waktu itu dipasang tali pada tahun 2018 yang menandakan itu adalah tanah Puang Darwis;
- Bahwa patok yang dipasang oleh saksi di cet warna merah juga oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi jarak patok batas pembangunan masjid sekitar 20 meter, dan patok tanah sekitar 40 meter, dan ukuran tanah lainnya yaitu kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saat saksi memasang patok tidak ada yang melarang atau yang keberatan, bahkan sejak saksi bekerja dengan Puang Darwis tidak ada yang melarang;
- Bahwa saksi memasang patok batas tanah selama sehari yang ditemani oleh Puang Darwis dan Ponakan Puang Darwis;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.11, saksi tidak pernah melihat patok “Jabu”;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disuruh oleh Puang Darwis untuk mematok;
- Bahwa pada tahun 2018 saat saksi memasang patok batas tanah, tembok yang dari parit sudah ada (sambil diperlihatkan gambar hasil PS) akan tetapi sudah runtuh dan ada tembok yang ada parit dan menunjuk tanah disebelahnya adalah tanah Puang Darwis dan saksi tahu hal tersebut karena saksi lah yang memasang tembok batu tersebut;
- Bahwa diperlihatkan lagi gambar PS, saksi menjelaskan kalau saksi yang mematok disetiap sudut sejumlah 4 buah titik;
- Bahwa saksi memasang patok tanah atas perintah Puang Darwis tahun 2018, yang menunjukkan dimana saksi memasang patok batas tanah adalah Puang Darwis sendiri dan tidak ada saksi melihat yang menjadi dasar penunjukannya melainkan hanya menunjuk saja bahkan yang saksi tahu yang dikatakan tanah milik Puang Darwis adalah batas sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dasarnya atau kapan Puang Darwis memilikinya;
- Bahwa saat saksi memasang patok batas tanah adalah dengan menggunakan meteran pengukur dan yang menarik dan membantu saksi adalah ponakan Puang Darwis;

Hal 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemasangan patok batas tanah selain saksi, Puang Darwis dan kepanakan Puang Darwis tidak ada lagi orang lain yang melihat pemasangan patok batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat pemasangan patok batas tanah, saat itu masih seperti hutan dan setahu saksi setelah ditimbun baru ada rencana pembangunan masjid;
- Bahwa pembangunan masjid diatas tanah yang sudah ditimbun oleh Puang Darwis akan dibangun oleh Warga Masyarakat dan dibiayai juga oleh Masyarakat;
- Bahwa patok batas tanah di cat merah oleh saksi, saksi sudah lupa;
- Bahwa diperlihatkan gambar hasil PS, saksi tidak tahu mengenai arah mata angin, yang saksi tahu hanyalah tembok yang berbatasan dengan tanah yang dipasang patok batas tanah oleh saksi sebelumnya tanah milik Puang Darwis;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita tentang asal-usul tanah yang dipasang patok oleh saksi;
- Bahwa saat memasang patok yang meminta untuk dimana titik pasang patok adalah puang darwis dan yang mengukur adalah saksi dan yang terlebih dahulu dipasang dulu patok yang setelah dipasang patoknya baru kemudian diukur;
- Bahwa tentang tembok yang runtuh tersebut, saksi tidak tahu siapa yang membangun dan kapan tepatnya tembok tersebut rubuh;
- Bahwa antara tembok yang saksi bangun dengan mematok batas tanah adalah memasang patok batas tanah yang duluan baru kemudian membangun pagar tembok, dimana pasang patok tahun 2018 dan membangun pagar tembok tahun 2019;
- Bahwa saat memasang patok batas tanah, sudah ada pondasi yang temboknya sudah runtuh dan saksi menunjukkan dalam gambar PS dan sekelilingnya tidak ada pondasi;
- Bahwa selain Puang Darwis menunjukkan titik-titik dimana saksi memasang Patok Batas tanah, setahu saksi tidak ada dasar lain alasan saksi dimana harus memasang patok tanah;
- Bahwa patok yang dipasang oleh saksi setelah ditunjukkan oleh Puang Darwis, tidak ada lagi perubahan dan langsung diukur oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Andos;

- Bahwa saksi mendapatkan proyek untuk menimbun tanah dari Puang Darwis;
- Bahwa saksi mulai menimbun tanah sejak bulan Januari tahun 2022 tapi kalau lagi hujan saksi berhenti menimbun tanah karena timbunan akan jadi bubur kalau dilanjutkan dan nanti suasana cerah baru dilanjutkan kembali;
- Bahwa tentang batas-batas yang ditimbun oleh saksi hanya melihat tanda-tanda akan tetapi luasnya saksi belum tahu persisnya karena belum selesai ditimbun yang apabila timbunan sudah selesai baru dapat dihitung baik luas dan ketinggiannya;
- Bahwa saat saksi menimbun hanya melihat tanda-tanda karung disetiap sudutnya;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 dan saksi berhenti melakukan penimbunan sebelum Lebaran karena tanah yang ditimbun ada masalah dipengadilan;
- Bahwa selama saksi melakukan penimbunan, baik disebelah timur, barat, dan sebelah utara tidak ada yang menegur saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang di timbun oleh saksi, yang saksi tahu hanya Puang Darwis yang menyuruh saksi;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi yang saksi dengar katanya akan dibangun masjid, yang saksi tahu hanya bekerja sesuai permintaan dan tidak ada urusan saksi timbunan tersebut akan dibangun apa;
- Bahwa saksi berhenti bekerja menimbun karena diberitahukan karena ada permasalahan di pengadilan dan oleh karenanya saksi tidak ingin mendapatkan masalah tentang siapa yang akan bertanggung jawab dengan pembayaran pekerjaan yang saksi kerjakan;

Atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, yang hasil selengkapnyanya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dengan agenda acara pemeriksaan setempat dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis yang di upload melalui e-litigasi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini selanjutnya Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk memutus perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi **Plurium Litis Consortium**;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata untuk menentukan siapa saja pihak yang digugat oleh Penggugat adalah subjek hukum yang dipandang oleh Penggugat adalah subjek hukum yang terkait langsung dengan objek perkara yang hal tersebut adalah hak atau kewenangan Penggugat dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaidah hukum bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, maka untuk menentukan apakah Aripin yang dalam gugatan Penggugat ada menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, diantaranya batas sebelah Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perbatasan Aripin (sis) perlu dilibatkan dalam perkara ini, baru dapat diketahui Relevansinya setelah pokok perkara diperiksa dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat **Obscuur libel** atau tidak jelas alias kabur;

Menimbang, bahwa dalam praktik dalam beracara perdata *Obscuur libel* secara sederhana sebagai “tidak jelas” yang ketidakjelasan misalnya terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan,
2. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan,
3. Petitum yang tidak jelas,

Hal 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada perkara ini karena dalam keseluruhan pokok positanya telah menguraikan perbuatan dari Tergugat yaitu sebagian tanah perbatasan milik Penggugat atau seluas kurang lebih 2.811 m² (Dua ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan kurang lebih 4.697 m² (empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Padat Karya (Mulawarman) Rt.24 Kel. Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Sejak awal tahun 2020 telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum yakni tanpa ijin dan hak yang benar telah menguasai tanah perbatasan milik Penggugat dengan cara membongkar tembok yang ada kemudian melakukan penimbunan dan pengurukan diatas tanah milik Penggugat dengan tanpa ijin dan alas yang benar dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat dan sempat melaporkan kepada pihak berwajib yang dikaitkan dengan Petitum Penggugat yaitu memohon agar tidak mengesahkan alat bukti atau alas hak yang akan Tergugat hadirkan, menurut Majelis Hakim dasar gugatan Penggugat adalah suatu Perbuatan melawan Hukum yang letak objeknya sudah dijelaskan yang penguasaan oleh Tergugat tidak dapat dipastikan oleh Penggugat apa yang menjadi alas haknya bahkan dengan pelaporan ke Kepolisian juga tidak terdapat kejelasan, maka sudah sepantasnyalah dalam petitum Penggugat memohon agar tidak mengesahkan alat bukti atau alas hak yang akan Tergugat hadirkan dengan kewajiban bahwa Penggugat membuktikan alas hak yang mengklaim sebagai orang yang berhak atas objek sengketa serta membuktikan Tergugat yang apabila terdapat alas hak dalam penguasaan objek sengketa tidak dapat dibenarkan secara yuridis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan penggugat salah alamat/salah obyek (**error in obiecto**);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya menyatakan lokasi objek sengketa terletak di Jl. Padat Karya (Mulawarman) RT.24 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy

Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy

Hal 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Perwatanan Aripin (sisa)

Sebelah Barat : Tanah Perwatanan Aripin (sisa)

sehingga Penggugat tidak berbatasan dengan Tergugat dan beralasan untuk dinyatakan salah alamat/salah obyek (**error in obiecto**), menurut Majelis Hakim dalam beracara perdata eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat hanya menyangkut tentang Formalitas surat Gugatan maka dari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tentang hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara

4. Gugatan Penggugat salah orang (**error in person**);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap M. Darwis alias Puang Darwis, sedangkan nama tersebut tidak ada di alamat tersebut. Identitas asli sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk adalah HALIM. Oleh karenanya, dapat dipastikan gugatan Penggugat salah orang (**Error in person**) dan **tidak memenuhi syarat formil**, menurut hemat Majelis Hakim, untuk dapat mengetahui apakah yang digugat adalah orang yang benar atau orang yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, akan diketahui setelah memeriksa pokok perkara dalam pembuktian, maka tentang hal ini akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Hukum Acara Perdata, terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang bahwa azas beban pembuktian dalam hukum acara perdata adalah "**ACTORI IN CUMBIT PROBATIO**" yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subyek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (Vide Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata) dan oleh karena

Hal 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-4 dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dipersidangan pula dicocokkan dengan aslinya serta Penggugat telah pula mengajuka 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan alat bukti sebagai bukti lawan dimana Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-12 yang dari bukti surat Tergugat tersebut, terhadap Bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 merupakan foto copy dari foto copy tanpa ada aslinya, serta mengajukan 3(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa hal pokok yang menjadi essensi Gugatan Penggugat dalam perkara ini karena dibantah oleh Tergugat, yaitu apakah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah No.27/AKT/AGR/1986, dimana pelepasan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (Rt) IV, Desa Karang Anyar Sdr.BUSTARI.K kemudian di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Sdr. HAJI ABDULGANI ATJAT, serta ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Sdr. Drs.ABDUL KADIR HAK dengan Register No.261/CTB/12/1985, tanggal 26 Nopember 1985 dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan Sdr. ABDUL MUIS IDRIS.SH , dengan luas tanah + 4.697 m2 (Empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sis) (sis)
- Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sis) (sis)

kemudian sebagian tanah perbatasan milik Penggugat atau seluas kurang lebih 2.811 m2 (Dua ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan kurang lebih 4.697 m2 (empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Padat Karya (Mulawarman) Rt.24 Kel. Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Sejak awal tahun 2020 telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum yakni tanpa ijin dan hak yang benar telah menguasai tanah perbatasan milik Penggugat ataukah milik Tergugat yang menimbun tanah di tanah hak Tergugat sendiri untuk kepentingan umum, yakni pembangunan Rumah Ibadah Mesjid untuk warga sekitar;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah mengemukakan dalam jawabannya dengan telah menyangkal dan menolak gugatan Penggugat dengan alasan Bahwa seandainya jika benar Tergugat melakukan perbuatan melawan

Hal 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentunya Pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Tarakan akan mengamankan Tergugat, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penolakan Kuasa Tergugat tentang kesaksian saksi ke dua yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ramli Kaisar yang menurut kuasa Tergugat karena saksi Ramli Kaisar adalah seorang ASN yang diberi surat tugas hanya untuk menghadiri sidang dan tidak spesifik untuk menjadi saksi, menurut Majelis Hakim kehadiran saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ASN yang oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan dipersidangan berupa surat tugas dari Lurah pada Kelurahan Karang Anyar kepada Ramli Kaisar untuk menghadiri sidang maka Majelis Hakim berpendapat kehadiran Ramli Kaisar adalah sah dan dapat memberikan keterangan karena syarat untuk tidak melaksanakan tugas sehari-hari sudah dibekali dengan surat tugas yang peruntukannya untuk menghadiri persidangan dan menurut Majelis Hakim tidaklah harus dalam surat tugas menyebutkan secara spesifik untuk menjadi saksi sehingga menurut Majelis Hakim penolakan Kuasa Hukum Tergugat terhadap kehadiran saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Ramli Kaisar tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Gupransyah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Teguh Karyadi yang terletak di kelurahan Karang Anyar yang kejadiannya sudah lama dan sewaktu tanah milik saksi yang dijual kepada Teguh Karyadi disekitar tanah yang dijual saksi terdapat juga tanah Teguh Karyadi;

Menimbang, bahwa saat saksi Gupransyah diperlihatkan dipersidangan gambar hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, saksi menunjuk tanah yang luasnya 50 x 70 itulah yang dijual kepada Teguh Karyadi, kemudian saksi menjelaskan bahwa benar dulunya ada sungai seperti itu, dan tanah yang milik Abdul Halid itu (sambal menunjuk gambar) dan ada tanah milik saudara kandung saksi yaitu johansyah, kemudian saksi juga menerangkan bahwa dibelakang tanah milik saksi yang dijual kepada Teguh Karyadi adalah berupa kebun kelapa milik Abdul Halid yang saksi tidak tahu luasnya;

Menimbang, bahwa saksi Gupransyah juga menerangkan bahwa saksi tidak tahu Abdul Halid peroleh tanah dari siapa hanya saksi tahu sewaktu saksi mengelola tanah miliknya, Abdul Halid sering mengontrol tanah tersebut;

Hal 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gupransyah dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2 yaitu berupa surat kuasa dari para ahli waris Arifin memberikan kuasa untuk menjual dan mengurus Harta Peninggalan Almarhum Arifin berupa sebidang tanah perbatasan yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan tarakan barat seluas 77 x 61 Meter, menurut Majelis terdapat fakta bahwa Abdul Halid yang sering mengontrol tanah di belakang tanah milik saksi Gupransyah karena diberi kuasa oleh Ahli Waris Arifin;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 yaitu berupa surat pernyataan penyerahan tanah antara Abdul Halid yang telah menjual sebidang tanah perbatasan kepada Jessy yang letaknya di jalan Mulawarman yang berukuran 77 meter dan lebarnya 61 meter sesuai GS.No.47/Bul/1980 tanggal 16 September 1980 dengan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000(dua juta rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar H. Abd. Gani Atjat, menurut Majelis Hakim bukti P-1 Tersebut didasari dari bukti P-2 yang oleh karena telah diberi kuasa untuk menjual maka yang bertindak sebagai penerima uang hasil penjualan tanah perbatasan adalah Abdul Halid;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap bukti P-1 yang diajukan oleh penggugat menunjukkan fakta bahwa telah terjadi Penyerahan atas tanah perbatasan dari Abdul Halid kepada Jessy akibat jual beli yang telah disepakati harga dan pembayaran telah diterima secara Tunai dihadapan Kepala Desa Karang Anyar, maka pada dasarnya dengan bersandar pada pasal 1320 KUHPerdara Syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah telah terpenuhi serta syarat Terang, Tunai dan telah ada penyerahan (levering) dalam jual beli juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gupransyah dihubungkan dengan keterangan saksi Ramli Kaisar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat saksi sebagai saksi saat pelaporan polisi, setahu saksi pelaporan tentang penyerobotan tanah oleh Hansen yang terdapat jalan Mulawarman, RT 24 yang yang terlampir tanah Gufransyah yang kemarin jadi saksi dan Abd. Halid yang sebelah tanah yang disengketakan menurut Majelis Hakim tergambar suatu fakta bahwa saksi Gupransyah yang dahulunya menguasai tanah perbatasan yang disekitarnya terdapat tanah perbatasan yang dulunya berupa kebun kelapa yang menurut saksi kalau Abdul Halid dahulu yang sering mengontrolnya, dan oleh saksi Gupransyah menjual tanah perbatasan miliknya kepada Teguh Karyadi yang dihubungkan pula dengan keterangan Lurah Karang Anyar Pantai Yohanes Patongloan,S.H. saat pemeriksaan objek sengketa menyampaikan bahwa Teguh Karyadi adalah suami Penggugat dan hal tentang Penggugat adalah Istri dari Teguh Karyadi juga

Hal 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan juga oleh saksi Ramli Kaisar dipersidangan bahwa tanah yang dijelaskan oleh saksi Ramli Kaisar kalau tanah objek sengketa milik Teguh Karyadi adalah Suami dari Yessie (Penggugat) akan tetapi saksi tidak tahu tanah itu atas nama Teguh Karyadi atau atas nama Yessie;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Gupransyah, saksi Ramli Kaisar serta Lurah Karang Anyar Pantai dihubungkan dengan bukti P-3 dan bukti P-4, menurut Majelis Hakim tanah yang menjadi objek sengketa berbatasan dengan tanah Teguh Karyadi yang dalam hal ini tanah perbatasan tersebut teratas nama Yessie (Penggugat) istri dari Teguh Karyadi dan tanah perbatasan yang dikuasai oleh Abdul Halid berdasarkan kuasa oleh Ahli Waris dari Arifin kemudian di jual kepada Penggugat (bukti P-1);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 dan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Ramli Kaisar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat ke dua bukti surat tersebut dan tercatat dalam buku register dengan memperlihatkan buku yang dibawa oleh saksi dipersidangan yang oleh saksi dinamakan buku register;

Menimbang, bahwa saksi Ramli Kaisar juga menerangkan bahwa yang menunjukkan bukti surat P-3 sesuai buku yang saksi bawa dan ditunjukkan dipersidangan adalah terdapat nomor surat (261), kemudian selain nomor surat juga terdapat kolom tanggal surat yaitu tanggal 26 nov 1985;

Menimbang, bahwa saksi Ramli Kaisar juga menerangkan bahwa bukti P-4 tertera no surat 27 tapi dalam buku register tertera no urut 31, kemudian saksi menjelaskan kalau nomor no 27 bukan nomor urut akan tetapi nomor 27 tertera di belakang dan yang menandakan bahwa bukti tersebut menjelaskan tentang bahwa surat tersebut terdaftar di buku register yang terdapat batas-batasnya Utara Arifin, Yessie, barat La Tangnga dan Saidjen yang luasnya 4.697 (buku register pencatatan pelepasan tahun 1985 sampai dengan tahun 1986);

Menimbang, bahwa buki P-3 menurut Majelis Hakim adalah suatu Akta dibawah tangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBG dapat dirumuskan akta dibawah tangan adalah:

- (1) Akta yang ditanda tangani dibawah tangan;
- (2) Tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak;
- (3) Terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang meliputi surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga;
- (4) Tulisan lain yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.

Hal 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Majelis Hakim oleh karena bukti P-3 dibuat pada tahun 1985 maka bukti P-3 tersebut adalah suatu Surat Keterangan Tanah juga merupakan surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pasal 24 huruf “f” yang dalam penjelasannya bahwa “akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ramli Kaisar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pentingnya buku register tersebut yaitu apabila terdapat permasalahan tentang tanah maka rujukannya adalah buku register jika pernah terjadi pencatatan tentang tanah oleh karena buku register tersebut menyangkut buku tentang Register pelepasan tanah yang menurut saksi bahwa buku tersebut menjelaskan waktu itu yang apabila terjadi jual beli antara “A” dan “B” maka dicatat dalam buku Register Pelepasan Tanah, yang kalau sekarang ini harus melewati notaris karena dulu Camat adalah PPAT dan sekarang sudah tidak lagi makanya harus didepan Notaris PPAT;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim jika dihubungkan dengan Pasal 131 ayat (3) huruf “a” point 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“Permenag No. 3/1997”), yaitu “surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan”, maka bukti P-4 tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah menerima pelepasan tanah perwatasan dari Abdul Halid sebagai kuasa dari para Ahli Waris Arifin yang terletak di jalan Mulawarman, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat seluas kurang lebih 4.697 M2;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa dalam eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya menyatakan lokasi objek sengketa terletak di Jl. Padat Karya (Mulawarman) RT.24 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Tanah Perwatasan Yessy
Sebelah Timur : Tanah Perwatasan Yessy
Sebelah Selatan : Tanah Perwatasan Aripin (sisia)

Hal 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Sebelah Barat : Tanah Perwatanan Aripin (sisa)

sehingga Penggugat tidak berbatasan dengan Tergugat dan beralasan untuk dinyatakan salah alamat/salah obyek (**error in obiecto**), dihubungkan dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 27/AKT/AGR/1986 yang telah dipertimbangkan yang dalam akta tersebut tertulis batas-batas tanah yang telah dilepaskan oleh Abdul Halid yang bertindak untuk dan atas nama Ahli waris Alm. Arifin sesuai surat kuasa tanggal 25 Nopember 1985 yang batas-batas tanah tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan menurut Majelis Hakim oleh karena yang digugat oleh Penggugat adalah sebagian tanah sesuai Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 27/AKT/AGR/19 yaitu seluas Tergugat seluas $\pm 2811 \text{ m}^2$ (Dua ribu delapan ratus sebelas meter persegi), yang diperkuat dengan keterangan Lurah Karang Anyar Yohannes Patongloan, S.H. yang menyampaikan dalam ruang rapat Kantor Kelurahan Karang Anyar saat Pemeriksaan Objek Sengketa bahwa sesuai surat yang kami terima dari Pengadilan Negeri Tarakan yang tertera letak objek sengketa, adalah benar kalau obyek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah Kelurahan Akarang Anyar Pantai, maka hal tersebut tidaklah dapat dikatakan salah objek gugatan;

Menimbang, bahwa juga tentang batas-batas objek sengketa yang didalilkan dalam Gugatan oleh Penggugat saat dilakukan sidang Pemeriksaan Objek sengketa, yang pada pokoknya oleh Penggugat menyatakan batas-batas tanah objek sengketa yaitu:

- Batas Utara tidak diketahui;
- Batas Timur berbatasan dengan watas tanah milik penggugat;
- Batas Selatan berbatasan dengan rumah warga atas nama Faris;
- Batas Barat tidak diketahui tapi ada sungai;

kemudian oleh Tergugat menyatakan bahwa Prinsipal Tergugat yaitu Puang Darwis bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah benar dikuasai oleh Tergugat yang batas-batasnya yaitu:

- Batas Utara tidak diketahui;
- Batas Timur tidak diketahui;
- Batas Selatan tidak diketahui;
- Batas Barat tidak diketahui tapi ada sungai;

Terjadinya perbedaan batas-batas yang tidak sesuai dengan dalil gugatan, selain karena yang digugat adalah sebagian dari tanah yang telah di beli oleh Penggugat dan bukan seluruhnya, juga seiring berjalannya waktu yang oleh Penggugat telah

Hal 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses jual beli pada tahun 1985 yang sudah tentu tentang batas-batas tanah bias saja berubah, dan hal ini bersesuaian dengan Putusan MA No.1497K/Sip/1983, bahwa dalam putusan tersebut Hakim/Majelis Hakim/Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru, bandingkan juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Yang pada pokoknya "Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (descente)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi Tergugat tentang dalil gugatan yang menyangkut batas-batas tanah objek sengketa sepantasnyalah untuk ditolak, begitu juga terhadap eksepsi Tergugat tentang tidak di tariknya Arifin sebagai pihak sesuai eksepsi Tergugat sepantasnya juga ditolak oleh karena sesuai hasil pemeriksaan objek sengketa, tidak terdapat penguasaan oleh Arifin melainkan hanya sebagai batas tanah yang telah dialihkan kepada Penggugat sesuai bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 27/AKT/AGR/1986;

Menimbang, bahwa dari hubungan keterangan saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat seperti yang telah diuraikan, menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah No.27/AKT/AGR/1986, dimana pelepasan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (Rt) IV, Desa Karang Anyar Sdr.BUSTARI.K kemudian di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Anyar Sdr. HAJI ABDULGANI ATJAT, serta ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Sdr. Drs.ABDUL KADIR HAK dengan Register No.261/CTB/12/1985, tanggal 26 Nopember 1985 dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan Sdr. ABDUL MUIS IDRIS.SH , dengan luas tanah + 4.697 m2 (Empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sis)A
- Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sis)A

Hal 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebagian tanah perbatasan milik Penggugat atau seluas kurang lebih 2.811 m² (Dua ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan kurang lebih 4.697 m² (empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Padat Karya (Mulawarman) Rt.24 Kel. Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa apakah Gugatan Penggugat telah salah orang (*error in Person*) oleh karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap M. Darwis alias Puang Darwis, sedangkan nama tersebut tidak ada di alamat tersebut. Identitas asli sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk adalah HALIM bukti T-1 dan bukti T-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan yaitu relaas tertanggal 20 Januari 2022, relaas tertanggal 28 Januari 2022 serta relaas tertanggal 10 Februari 2022 disampaikan dan bertemu langsung dengan Tergugat dan relaas tertanggal 10 Februari 2022 oleh Tergugat menandatangani relaas tersebut sesuai dengan alamat yang tertera dalam Gugatan Penggugat, kemudian saat acara Persidangan pemeriksaan objek sengketa disampaikan oleh Kuasa Tergugat bahwa oleh Tergugat juga dihadiri oleh Prinsipal dan membenarkan bahwa batas-batas tanah yang digugat benar yang saat ini dikuasai bahkan telah menimbunnya yang rencana akan dibangun masjid dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Ali yang selalu menyebut Puang Darwis, saksi Jasral yang menyatakan bahwa setahu saksi nama lain dari Puang Darwis adalah Halim akan tetapi nama sehari-harinya adalah Puang Darwis serta saksi Andos yang hanya mengenal Puang Darwis karena Puang Darwis lah yang memberikan proyek untuk menimbun tanah, maka menurut Majelis Hakim terhadap Tergugat tidaklah dapat dikatakan salah orang yang digugat, sehingga terhadap eksepsi Tergugat sepantasnyalah juga ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyangkal dan menolak gugatan Penggugat dengan alasan Bahwa seandainya jika benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tentunya Pihak berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Tarakan akan mengamankan Tergugat, namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak ditahan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan bukti T-9 yaitu bukti surat yang berasal dari foto copy dan tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan yang tanpa didukung oleh keterangan saksi dan atau alat bukti lainnya sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan

Hal 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/ Sip/1974, mengemukakan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai “keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya”. Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan hal yang sama, bahwa fotokopi surat sebagai “alat bukti surat” yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi yang pertama yaitu saksi Ali yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan saksi yang pernah menjadi seorang motoris yang di daerah sekitar tanah ada sungai yang didalamnya bercabang dua aliran sungai, kemudian karena saat akan memarkir perahu saksi, yang disampaikan kepada saksi oleh orang lain kalau tidak boleh memarkir perahunya di jalur yang satu yang dilarang oleh Pak Mursalim makanya saksi pindah ke jalur yang satu lagi yang saat itu ada Puang Darwis duduk disekitar situ yang berhenti melaut pada tahun 1987 dan keterangan saksi Ali tersebut tidak menjelaskan tentang penguasaan tanah oleh Tergugat melainkan hanya ijin menambatkan perahu;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Jasral yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah yang memasang patok tanah atas perintah Puang Darwis tahun 2018 dan yang menunjukkan dimana saksi memasang patok batas tanah adalah Puang Darwis sendiri dan tidak ada saksi melihat yang menjadi dasar penunjukannya melainkan hanya menunjuk saja bahkan yang saksi tahu yang dikatakan tanah milik Puang Darwis adalah batas sungai, kemudian saksi diperintahkan untuk memasang terlebih dahulu patok tanah (batas tanah) baru kemudian mengukurnya yang oleh saksi tidak tahu darimana dasarnya atau kapan Puang Darwis memilikinya serta patok yang dipasang oleh saksi setelah ditunjukkan oleh Puang Darwis, tidak ada lagi perubahan dan langsung diukur oleh saksi akan tetapi saksi membantah bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-11 bahwa saksi tidak pernah melihat patok “Jabuk”;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Andos yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan proyek untuk menimbun tanah dari Puang Darwis yang memulai menimbun tanah sejak bulan januari tahun 2022 tapi kalau lagi hujan saksi berhenti menimbun tanah dan saksi

Hal 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti melakukan penimbunan sebelum lebaran karena tanah yang ditimbun ada masalah dipengadilan yang oleh saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang di timbun oleh saksi, yang saksi tahu hanya Puang Darwis yang menyuruh saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak satu pun saksi yang menunjukkan atau menjelaskan alas kepemilikan tanah perwatasan, hanya menjelaskan kalau Terdakwa mengelola tanah perwatasan yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2018 akan tetapi tidak dapat menunjukkan dasar yang menjadi alas haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-10 yaitu berupa gambar Denah 2D Mesjid dibelakang Nirwana, bukti T-11 yaitu berupa Hasil print Foto-foto Patok Jabuk, serta bukti T-12 berupa surat keterangan persetujuan warga untuk pembangunan masjid yang terhadap bukti T-10 dan bukti T-12 dijelaskan juga oleh saksi Jasral dan saksi Andos akan tetapi bukti-bukti tersebut bukanlah suatu alat bukti alas hak kepemilikan melainkan hanya menunjukkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tentang saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim, Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sehubungan dengan essensi pokok gugatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tetap dapat membuktikan dalilnya dalam pokok perkara sehubungan dengan essensi pokok gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 yang mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena untuk dapat menentukan apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak adalah setelah mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 tersebut baru akan dipertimbangkan setelah selesai mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 yang mohon agar menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan

Hal 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukum dari padanya, yang menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang mohon agar menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama institusi, pribadi maupun dengan mengatas-namakan kelompok “ adalah tidak sah dan batal demi hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak satu pun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan sebagai alas hak penguasaan objek sengketa, akan tetapi untuk mencegah dikemudian hari sebelum putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap, timbul surat alas hak terhadap objek sengketa, maka terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang mohon agar menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, menurut Majelis Hakim oleh karena bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 seperti yang telah dipertimbangkan dan tidak satu pun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk membantahnya, maka terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yang mohon agar menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 2811 \text{ m}^2$ (Dua ribu delapan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jln. Padat karya (Mulawarman) Rt.24 Kelurahan Karang Anyar pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas – batas yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah Timur : Tanah Perbatasan Yessy
- Sebelah selatan : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)
- Sebelah barat : Tanah Perbatasan Aripin (sisa)

Adalah sah milik PENGGUGAT;

menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Akta Pembebasan dan Pelepasan Hak atas Tanah No.27/AKT/AGR/1986, dimana pelepasan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga (Rt) IV, Desa Karang Anyar Sdr.BUSTARI.K kemudian di ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karang

Hal 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Sdr. HAJI ABDULGANI ATJAT, serta ditandatangani oleh Camat Tarakan Barat Sdr. Drs.ABDUL KADIR HAK dengan Register No.261/CTB/12/1985, tanggal 26 Nopember 1985 dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bulungan Sdr. ABDUL MUIS IDRIS.SH, dengan luas tanah $\pm 4.697 \text{ m}^2$ (Empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) kemudian sebagian tanah perbatasan milik Penggugat atau seluas $\pm 2.811 \text{ m}^2$ (Dua ribu delapan ratus meter persegi) dari luas keseluruhan $\pm 4.697 \text{ m}^2$ (empat ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak Padat Karya (Mulawarman) Rt.24 Kel. Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, maka terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya dan petitum Gugatan Penggugat angka 5 dikabulkan, maka sepantasnyalah Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya dihukum untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa (Lahan perbatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat dan /atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia, maka terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil gugatannya akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan atau tidak ditemukan Fakta bahwa Tergugat telah menerima manfaat dari tanah objek sengketa bahkan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat masih berupa rencana akan dibangun Mesjid, sehingga dalam Hal ini Tergugat yang telah melakukan penimbunan tanah perbatasan yang dahulunya berupa rawa yang ada pohon nipa menjadi tanah yang sudah tertimbun dan dapat digunakan akan tetapi Tergugat bukanlah orang yang berhak, kemudian terhadap kerugian Immateril yaitu akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan melakukan pembongkaran atas rumah kayu milik Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dibuktikan oleh Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap Petitum Penggugat angka 8 yaitu berupa kerugian Materil dan Immateril tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan di tolak;

Hal 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tarakan tidak pernah melaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka terhadap petitum Penggugat angka 9 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa aturan hukum yang menjadi dasar utama penerapan *dwangsom* terdapat dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau yang lebih populer dengan singkatan RV yaitu Pasal 606a dan 606b akan tetapi fungsi *dwangsom* sama sekali bukanlah alternatif untuk menggantikan eksekusi *riil* dan bukan pula untuk mengatasi kesulitan eksekusi *riil* serta Hukuman *dwangsom* tidak dapat menggantikan hukuman pokok akan tetapi keberadaan Hukuman *dwangsom* dalam putusan hanya bersifat *accessoir* guna memberikan tekanan secara *psychis* kepada tergugat agar terdorong untuk segera melaksanakan putusan hakim (hukuman pokok) secara sukarela sesuai waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat pada angka 7 yaitu "...bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia" maka menurut Majelis Hakim Hukuman untuk memberikan tekanan secara *psychis* berupa menghukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak relevan lagi untuk dijatuhkan, sehingga terhadap petitum angka 10 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, yang hal tersebut sekaligus menjawab petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 yang hanya mengabulkan sebahagian dari gugatan Para Penggugat dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada sebagai pihak yang dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (Pasal 192 Rbg ayat (1)), yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;

Hal 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



3. Menyatakan bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama institusi, pribadi maupun dengan mengatasnamakan kelompok adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat Penguasaan atas Hak Tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat seluas \pm 2811 m2 (Dua ribu delapan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jln. Padat karya (Mulawarman) Rt.24 Kelurahan Karang Anyar pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan batas – batas yaitu:
 - Sebelah Utara : Tanah Perwatanan Yessy
 - Sebelah Timur : Tanah Perwatanan Yessy
 - Sebelah selatan : Tanah Perwatanan Aripin (sisa)
 - Sebelah barat : Tanah Perwatanan Aripin (sisa)Adalah sah milik PENGGUGAT;
6. Menghukum, kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perwatanan yang menjadi objek sengketa (Lahan perwatanan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat dan /atau siapapun yang mendapat hak dari padanya di atas tanah objek sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anwar W.M. Sagala, S.H.** dan **Agus Purwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 17 Januari 2022 Putusan tersebut pada hari Rabu

Hal 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan secara elektronik (*e- Litigation*) yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Darmanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Darmanto, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 900.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 1.430.000,-</u>

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)